

Kontroversi Pelaku Apostasi

Oleh Samsul Zakaria



Sumber gambar: http://www.fajarilmubaru.com.my/webshaper/pcm/pictures/logos2011/La_ikraha_fi_addln_b.jpg

Judul Buku : **Lâ Ikrâha fî ad-Dîn (Islam Tak Pernah Memaksa)**
Penulis : **Dr. Thaha Jabir al-'Ulwani**
Penerjemah : **Yodi Indrayadi**
Penerbit : **Suara Agung, Jakarta Timur**
Tahun terbit : **Oktober 2010 (Cetakan 1)**
Tebal buku : **365 halaman**
ISBN : **978-602-9618-92-1**

Islam, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, adalah agama yang menyempurnakan konsep keislaman agama samawi sebelumnya. Agama samawi tersebut, yaitu Yahudi dan Nashrani, sejak awal sudah mensyaratkan kepasrahan jiwa dan ketundukan hati bagi pemeluknya. Islam yang saat ini kita anut adalah penyempurna yang juga mensyaratkan hal yang sama. Kondisi ini tentu akan menafikan bentuk pemaksaan, keterpaksaan, apalagi kemunafikan dalam beragama.

Perkara penting yang menjadi diskursus hangat di kalangan ulama' adalah masalah *riddah* atau apostasi (kemurtadan). Di mana, sementara waktu, mayoritas ahli fikih berpendapat

(bahkan klaim ijma'-pun begitu dikedepankan) bahwa mereka yang mengonversi agama adalah halal darahnya. Hal ini tentu "memberikan kesan" bahwa apostasi (kemurtadan) dalam Islam benar-benar tidak dibenarkan dan memiliki 2 konsekuensi sekaligus; hukuman di dunia dan tentu di akhirat.

Dr. Thaha Jabir al-'Ulwani berusaha menarik "benang merah" dari diskursus panjang tersebut. Berangkat dari pemahaman yang bersifat umum, sebagaimana "karya ilmiah pada umumnya", Dr. Thaha berusaha menepis anggapan bahwa Islam menghalalkan darah orang yang murtad, dalam bukunya. Tentu bukanlah suatu hal yang aneh baginya sebagai

seorang ahli hukum Islam. Pasaunya, Dr. Thaha, memang sudah akrab bersandingan dengan metodogi Barat yang (dikenal) sistematis.

Islam, sebagai sebuah agama yang memuat doktrin, menekankan aspek kepasrahan sekaligus kesadaran kepada pemeluknya. Singkatnya, (beragama) Islam adalah sebuah ekspresi ketertundukan. Sebaliknya, segala bentuk pemaksaan dalam agama adalah bentuk penyimpangan dalam beragama itu sendiri. Beragama yang berlandaskan paksaan justru akan menimbulkan sikap kepura-puraan (*pseudo*) yang berujung kepada *makar* dan pembangkangan.

Riddah sendiri, adalah konsepsi untuk menyebut tindakan orang yang membangkang terhadap agama yang pernah dipeluknya. Sebagai konklusi awal, menurut penelitian (studi) pustaka Thaha, khususnya terhadap kitab-kitab klasik (*turâts*), tidak ada dalil yang menegaskan sanksi (vonis) mati kepada orang-orang yang murtad. Nabi Muhammad sendiri, secara *fi'liyah* (tindakan), tidak pernah melakukan hal tersebut. Adanya hadits yang mengatakan bahwa, "siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah!", pun tidak lepas dari "jarh wa ta'dîl" (koreksi kritis).

Sanksi bagi orang-orang yang murtad (*murtaddîn*) lebih kepada sanksi akhirat yang langsung diberikan oleh Allah SWT. Karenanya, manusia, sekalipun memiliki wewenang, tidak berkesempatan (tepatnya tidak memiliki

ruang) untuk menghukumi mereka dengan sanksi kematian. Pasaunya, secara historis tidak ada riwayat yang dapat dipercaya (*mautsûq*) yang melegitimasi tindakan tersebut. Seandainya memang benar bahwa membunuh orang murtad adalah "had syar'i" tentu Nabi Muhammad SAW akan melakukannya. Namun buktinya, tidaklah demikian.

Adanya sanksi akhirat bukan berarti menutup eksistensi sanksi duniawi. Namun sanksi duniawi bukanlah sanksi fisik yang "kasat mata". Sanksi dunia bertendensi pada keresahan jiwa, penyimpangan nalar, dan kegamangan hati. (halaman 153). Ini adalah konsekuensi logis dari orang yang keluar dari agama tauhid. Ia akan merasa gundah *nan* gulana, laksana kehilangan pedoman yang benar dalam hidupnya. Dan, sekali lagi, sanksi bagi mereka bukanlah dengan dibunuh.

Keyakinan manusia terhadap agamanya adalah sebuah privasi yang tidak selainya diintervensi oleh siapapun. Allah SWT, secara tegas, membebaskan manusia untuk "memilih beriman atau kafir". Selanjutnya seseorang berhak untuk tetap berada pada agama yang dianutnya atau mengonversinya (pindah agama). Dan, dalam UUD dasar Negara Indonesia juga sudah jelas (sebagai konfirmasi firman Allah SWT), bahwa setiap penduduk dijamin untuk beribadah menurut kepercayaannya.

Berbicara ayat al-Quran, tentu tidak terlepas dari historisitasnya (*asbâb an-*

nuzûl). Dalam kajian hermeneutika, "asbâb an-nuzûl" seolah menjadi syarat mutlak untuk memahami sebuah teks. Tentu, dalam kaitannya dengan surat *al-Baqarah* [2] ayat 256 (*lâ ikrâha fî ad-dîn...dst.*), memiliki historisitas yang tak kalah menarik. Dengan memahami latar belakang turunnya ayat tersebut, kita akan mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif.

Ayat tersebut berkenaan tentang Bani Salim yang bernama al-Hushnain. Ia memiliki 2 orang anak yang masih beragama Nashrani, sementara ia sendiri adalah seorang muslim. Lalu, haruskah ia 'memaksa' kedua anaknya untuk memeluk agama Islam? Sedangkan mereka tidak "mau" meninggalkan agama yang mereka yakini. Kemudian turunlah ayat ini sebagai jawaban dari permasalahan tersebut, bahwa tidak ada paksaan dalam (ber)agama. (halaman 158).

Selanjutnya, diferensiasi, antara mereka yang sudah kufur sejak awal dengan mereka yang kufur setelah memeluk agama Islam juga penting. Perbedaan ini untuk memberikan garis demarkatif hukum terhadap mereka. Al-Quran menghargai kebebasan untuk kufur yang pertama (sejak awal), namun tidak untuk kufur yang kedua. Pasalnya, orang yang menukar iman dengan kekafiran telah sesat dari jalan yang lurus (Q.S. *al-Baqarah* [2]: 108). (halaman 165).

Kisah-kisah terbunuhnya para ulama' yang diduga (*muttâham*) kafir,

sesungguhnya jamak kali disebabkan oleh konspirasi politik penguasa. Banyak ulama' yang tidak bersedia "mengamini" madzhab mayoritas yang mendapat legitimasi mutlak penguasa, kemudian dikucilkan dan akhirnya divonis mati. Artinya, pergulatan antara kemurnian agama dengan kepentingan politis yang "bertengger" mengatasnamakan agama menjadi suguhan yang tak terelakkan, dalam masalah ini. Hal ini yang semakin menegaskan, menurut Dr. Thaha, bahwa secara syariat yang murni hukuman mati bagi "murtaddîn" tidalah benar.

Kritik dari Syeikh Abdullah bin Syeikh al-Mahfûdz bin Bayyah terkait konsepsi "*lâ ikrâha fî ad-dîn*" ala Dr. Thaha menarik untuk dipaparkan. Kalau Dr. Thaha menafsirkan "tidak ada paksaan dalam beragama" secara umum dan bebas (liberal), tidak demikian halnya dengan Bayyah. Bagi Syeikh Bayyah, tafsir terhadap ayat tersebut haruslah dibatasi sehingga lebih eksklusif. Hal ini tentu sangat tepat untuk dikaji sebagai pembandingan, kalau "riskan" disebut sebagai sebuah *counter* terhadap pendapat Dr. Thaha.

Dengan menyitir pendapat Ibnu Asyur dalam *at-Tahrîr wa at-Tanwîr*, Syeikh Bayyah menjelaskan hal di atas dengan sistematis. Seandainya konsep "tidak ada paksaan agama" diterapkan secara radikal, pasti akan mengarah kepada 2 muara. *Pertama*, tidak boleh memaksa seseorang untuk memeluk agama Islam. *Kedua*, tidak memaksa

pindah dari satu agama ke agama lain. Logika dari penalaran ini adalah, "memaksa seseorang untuk tetap beragama Islam tidaklah sama dengan memaksa seseorang untuk memeluk (masuk) agama Islam." (halaman 347). Singkatnya, memaksa seseorang untuk tetap beragama Islam bukanlah bentuk paksaan (*ikrâh*) yang dimaksudkan ayat di atas.

Terlepas dari kontroversi kajian ini, Dr. Thaha, secara personal sudah membayangkan bagaimana publik akan menyikapi tulisannya. Tentu tidak semuanya setuju. Berbeda pendapat dan juga perdebatan dalam dunia

akademis, bukanlah sesuatu yang baru. Namun, yang patut diteladani adalah kerendah-hatian penulis yang benar-benar menyandarkan absolutisme kebenaran kepada Allah SWT semata. Ia terbuka menerima masukan konstruktif. Terbukti ia lampirkan komentar Syeikh Bayyah, tanpa suntingan sedikitpun, dalam bukunya. Inilah kejujuran sikap yang luar-biasa. Selamat membaca!

Samsul Zakaria,
Pemimpin Redaksi (Pimred)
LPM Pilar Demokrasi FIAI UII